



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Nomor : 003/VIII/KEP.KI.BALI/2022**

**TENTANG
PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TERHADAP 4 (EMPAT) REGISTER SENGKETA
ATAS NAMA PEMOHON MUHAMMAD HIDAYAT S**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menentukan Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh- sungguh dan itikad baik.
 - c. bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali telah melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Pemohon Muhammad Hidayat S dan diperoleh data dan fakta bahwa permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c maka Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali menerbitkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terhadap 4 (empat) Register Sengketa.

- Mengingat** :
1. Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 2. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).
 3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik (Ditetapkan pada 25 Mei 2018).

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 22 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TERHADAP 4 (EMPAT) REGISTER SENGKETA ATAS NAMA PEMOHON MUHAMMAD HIDAYAT S.**

KESATU : Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Pemohon Muhammad Hidayat S terhadap 4 (empat) register yaitu :

1. Register Nomor 003/ V/REG-PSI.047/KI.Bali/2022 dengan Termohon Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
2. Register Nomor 004/V/REG-PSI.048/KI.Bali dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Register Nomor 005/V/REG-PSI.049/2022 dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Register Nomor 006/REG-PSI.050/2022 dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Bangli.

KEDUA : Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan pada Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Bali tanggal 22 Juli 2022 yang dikualifikasikan sebagai permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat kepada Para Pihak.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI
INFORMASI PROVINSI BALI

NOMOR: **003/VIII/KEP.KI.BALI/2022**
TENTANG PENGHENTIAN PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK TERHADAP 4 (EMPAT) REGISTER
SENGKETA ATAS NAMA PEMOHON
MUHAMMAD HIDAYAT S

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
NOMOR : 87.A/01.05/VII/KI.BALI/2022
TENTANG**

**PEMERIKSAAN KHUSUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK ATAS NAMA PEMOHON MUHAMMAD HIDAYAT S**

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali diadakan Rapat Pleno dengan Agenda Pemeriksaan Khusus terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Register Sengketa Informasi Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada bulan April dan Mei Tahun 2022, Muhammad Hidayat S, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat sesuai KTP di Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8, RT/RW : 008/013, Kel/Desa: Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Alamat domisili: Warkop KPK, Jl. Mayor Hasibuan No. 2-A Rt.001/024 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selaku Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Nomor Register	Jumlah Register
April	26	002/V/REG-PSI.046/KI.Bali/2022	1
Mei	18	003/V/REG-PSI.047/KI.Bali/2022	1
Mei	24	004/V/REG-PSI.048/KI.Bali/2022	1

Mei	27	005/VI/REG-PSI.049/KI.Bali/2022	1
Mei	30	006/VI/REG-PSI.050/KI.Bali/2022	1
	Total		5

Dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, alasan permohonan informasi dan permohonan sengketa informasi yang didalilkan Pemohon yaitu:

- a) Pengawasan Masyarakat.
- b) Tanggapan Atasan PPID tidak memenuhi pokok permintaan informasi.
- c) Atasan PPID tidak menanggapi keberatan.

Terhadap 1 register dengan Nomor : 002/V/REG-PSI.046/KI.Bali/2022 yaitu yang diajukan permohonan pada tanggal 26 April 2022, sudah diselesaikan melalui persidangan adjudikasi non litigasi, yaitu telah dilaksanakan 3 (tiga) kali persidangan, dengan Muhammad Hidayat S selaku Pemohon tidak pernah hadir pada ke 3 (tiga) persidangan tersebut.

Adapun proses permohonan informasi dari 4 register yang diajukan pada bulan Mei 2022, terdapat permohonan yang dilakukan secara serentak ke beberapa Badan Publik dengan jenis informasi yang dimohonkan memiliki kesamaan, yaitu :

- 1) Profil dan Biodata seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jatim dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini (register Nomor 003/V/REG-PSI.047/KI.Bali/2022) yaitu yang diajukan permohonan pada tanggal 18 Mei 2022, sudah memasuki persidangan adjudikasi non litigasi, yaitu sidang pendahuluan (telah dilaksanakan 1 (satu) kali persidangan), dengan Muhammad Hidayat S selaku Pemohon tidak hadir sedangkan Termohon hadir pada persidangan tersebut.

- 2) Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.
- 3) Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.
- 4) Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Selain permohonan informasi di atas, Muhammad Hidayat S selaku Pemohon juga mengajukan permohonan informasi publik dengan jenis informasi yang dimohonkan memiliki kesamaan kepada Badan Publik yang ada dalam 4 register yang Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasinya diajukan pada bulan Mei Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Badan Publik untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama, jabatan, tanggal lapor.
- 2) Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Badan Publik, yang bertanda tangan masing-masing pejabat wajib lapor, untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022.

- 3) Penjelasan tertulis, apakah pimpinan Badan Publik selaku penyelenggara negara wajib lapor LHKPN memiliki/ menyimpan/ mendokumentasikan salinan formulir isian LHKPN beserta lampiran dokumen pendukungnya yang sudah dilaporkan kepada KPK RI.
- 4) Penjelasan tertulis, apakah Pimpinan Badan Publik selaku penyelenggara negara wajib lapor LHKPN bersedia untuk membuka akses publik dan memberikan kepada Pemohon informasi, terkait dengan data lengkap LHKPN dirinya sebagaimana poin 3 di atas.

Selain permohonan diatas, berdasarkan informasi dari beberapa PPID Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa Muhammad Hidayat S selaku Pemohon juga mengajukan permohonan informasi publik secara serentak dengan jenis informasi yang dimohonkan memiliki kesamaan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Bali dengan rincian sebagai berikut :

Permohonan informasi publik pada tanggal 2 juni 2022 melalui email sebagai berikut :

1. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon/ pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPID badan publik? Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berkirim surat? Menyediakan formulir isian elektronik pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile? Menyediakan sarana pelayanan informasi publik yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas?
2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing-masing badan publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)? Apa link/tautan dari konten

informasi tersebut pada situs resmi badan publik dan akun media sosial badan publik?

3. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana prosedurnya?
4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022?

Alasan permintaan informasi :

1. Untuk mengetahui kinerja badan publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
2. Untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Untuk bahan penyusunan peringkat badan publik terbaik/ terburuk dalam implementasi UU KIP versi MITRA KIP.

Tujuan penggunaan informasi :

Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Permohonan informasi publik pada tanggal 2 juni 2022 melalui email tersebut, dimohonkan kembali pada tanggal 6 juni 2022 juga melalui email (isi permohonan, alasan permintaan informasi, dan tujuan penggunaan informasi sama dengan permohonan pada tanggal 2 juni 2022).

Permohonan informasi publik pada tanggal 14 juni 2022 melalui ke email:

1. Alamat desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas). Yaitu, berupa alamat kantor (alamat surat/pos) dan alamat email (berstatus aktif) dari masing-masing badan publik.
2. Nomor telepon (kantor) desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik sebagaimana poin 1 di atas, disertai nomor telepon seluler aktif dan dapat dihubungi dari Petugas Admin, PPID dan Atasan PPID dari masing-masing badan publik.
3. Nama dan jabatan struktural dari petugas Admin, PPID, dan Atasan PPID dari masing-masing badan publik.
4. Foto tampak muka ruang desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas).
5. Foto papan nama atau spanduk atau petunjuk lainnya yang terpasang di depan gedung kantor badan publik yang terakses oleh lalu lalang publik, yang menginformasikan adanya desk layanan informasi publik pada masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas).
6. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan secara langsung di desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik, kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan dengan cara berkirim surat (korespondensi non elektronik), kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan secara korespondensi elektronik (surat menyurat melalui alamat email), dan kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan menggunakan fasilitas layanan elektronik pada situs resmi dan/atau aplikasi mobile badan publik.
7. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisili di Kota/Kabupaten yang sama dengan domisili badan publik, kelompok Pemohon yang berdomisili di luar Kota/Kabupaten dari domisili badan publik tapi masih dalam satu provinsi yang

sama, kelompok Pemohon yang berdomisili di luar provinsi dari domisili badan publik, dan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar negeri.

8. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon Perorangan, Pemohon Kelompok Orang, dan Pemohon Badan Hukum.
9. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon menurut status gender (Pria/Wanita), menurut latar belakang profesi, dan menurut kelompok umur (17-40 tahun / diatas 40 tahun).

Alasan permintaan informasi dan Tujuan penggunaan informasi :

Untuk mengetahui tingkat progres, memberikan penilaian secara independen, serta mempublikasikan peringkat terbaik/terburuk dalam implementasi UU KIP dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing badan publik versi MITRA KIP.

Permohonan tersebut disertai dengan Catatan :

Tanggapan tertulis yang sah adalah yang ditandatangani oleh PPID badan publik (tanda tangan dengan cap basah atau tanda tangan elektronik). Dan pemberian salinan dokumen berupa link/ tautan web/ situs tidak akan kami terima, karena tidak sesuai format informasi yang diminta. Terhadap tanggapan tertulis yang tidak ditandatangani oleh PPID dan/atau penyampaian dokumen yang tidak sesuai format yang diminta, maka Pemohon menganggap pihak PPID badan publik tidak/belum memberikan tanggapan tertulis atau belum memberikan data/dokumen yang sesuai dengan materi informasi publik yang diminta oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon akan menggunakan hak hukumnya dan mengajukan keberatan kepada Atasan PPID badan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar dan Pertimbangan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada bulan Mei tahun 2022, Muhammad Hidayat S selaku Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan kronologi yang telah diuraikan di atas, Komisi Informasi Provinsi Bali dapat mempertimbangkan, bahwa permohonan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), Juncto Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/ KEP/ KIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan pada huruf a, Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan Pemeriksaan Khusus untuk memeriksa dan memverifikasi permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 4 register ditemukan fakta-fakta bahwa permohonan sengketa tersebut diajukan oleh Pemohon yang sama atas nama Muhammad Hidayat S.
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan pada huruf a, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan Pemeriksaan Khusus untuk memeriksa dan memverifikasi permohonan penyelesaian sengketa terhadap 4 register ditemukan fakta-fakta terkait subyek (Pemohon), obyek (informasi yang dimohon) dan alasan permohonan informasi yang diuraikan berdasarkan tanggal permohonan sengketa sebagai berikut:
 - 1) Terdapat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pada tanggal 18 Mei 2022, yang diawali dengan permohonan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Maret 2022 dan pengajuan keberatan pada tanggal 17 Maret 2022. Adapun informasi yang dimohonkan adalah Profil dan Biodata seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jatim dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat ini, yang memuat keterangan nama

lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/ karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Adapun alasan permohonan informasi adalah pengawasan masyarakat, dan alasan permohonan sengketa informasi yang didalilkan adalah Tanggapan Atasan PPID tidak memenuhi pokok permintaan informasi.

- 2) Terdapat pula Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2022, diawali dengan proses permohonan informasi pada tanggal 16 Maret 2022 dan pengajuan keberatan pada tanggal 4 April 2022, kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Adapun informasi yang dimohonkan adalah:

Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Alasan permohonan informasi adalah pengawasan masyarakat, dan alasan permohonan sengketa informasi yang didalilkan adalah Atasan PPID tidak menanggapi keberatan.

- 3) Terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2022, diawali dengan pengajuan permohonan informasi pada tanggal 16 Maret 2022 dan pengajuan keberatan pada tanggal 4 April 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Adapun informasi yang dimohonkan adalah :

Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal,

nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Alasan permohonan informasi adalah pengawasan masyarakat, dan alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah atasan PPID tidak menanggapi keberatan.

- 4) Terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2022, diawali dengan pengajuan permohonan informasi pada tanggal 16 Maret 2022 dan pengajuan keberatan pada tanggal 4 April 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bangli.

Adapun informasi yang diminta yaitu :

Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Alasan permohonan informasi adalah pengawasan masyarakat, dan alasan permohonan sengketa informasi yang didalilkan adalah Atasan PPID tidak menanggapi keberatan.

- d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap 4 register yang dilakukan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana diuraikan pada Huruf c Angka 1 sampai 4, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 18 Mei, 24 Mei, 27 Mei, serta 30 Mei 2022.
- e. Berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan permohonan sengketa dari 4 register, memiliki kesamaan, yaitu untuk pengawasan masyarakat. Sedangkan alasan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah tanggapan Atasan PPID tidak memenuhi pokok permintaan informasi serta Atasan PPID tidak menanggapi keberatan.

- f. Fakta terkait dengan informasi yang dimintakan Pemohon terhadap 4 register sengketa, secara substansi informasi yang dimohonkan berulang dan memiliki kesamaan, yaitu:
- 1) Profil dan Biodata seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jatim dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.
 - 2) Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.
 - 3) Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.
 - 4) Profil dan Biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.
- g. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sebagaimana telah diuraikan pada Huruf f, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan mendalilkan alasan untuk pengawasan masyarakat. Alasan tersebut bukan untuk kepentingan diri

pribadinya dan tidak secara langsung merugikan yang bersangkutan apabila informasi tersebut tidak diperoleh.

- h. Bahwa berdasarkan pendapat sebagaimana diuraikan pada Huruf g, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik tidak memiliki alasan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan informasi publik kepada lebih dari satu badan publik yang berbeda dan tidak ada perubahan substansi terhadap informasi yang dimohon sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perki PPSIP Juncto Diktum Ketiga Angka 1 huruf a dan Angka 2 huruf b dan huruf c Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/ KEP/ KIP/V/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.
- i. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan khusus, Komisi Informasi Provinsi Bali berpendapat perlu untuk menerbitkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 4 (empat) register sengketa.

3. Kesimpulan

- a. Bahwa Muhammad Hidayat S selaku Pemohon terbukti dan meyakinkan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, ditunjukkan dengan tidak hadir pada tiga kali persidangan adjudikasi pada register nomor 002/V/REG-PSI.046/KI.Bali/2022 sejak Sidang Pemeriksaan Awal sampai dengan Pembacaan Putusan tidak pernah hadir. Juga pada register nomor 003/V/REG-PSI.047/KI.Bali/2022 pada Sidang Pemeriksaan Awal Pemohon tidak hadir.
- b. Bahwa Muhammad Hidayat S selaku Pemohon terbukti dan meyakinkan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada 4 (empat) register sengketa, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.




- c. Memerintahkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali untuk menerbitkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo*.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno dengan Agenda Pemeriksaan Khusus dalam memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*.

PESERTA RAPAT PLENO

**PEMERIKSAAN KHUSUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK ATAS NAMA PEMOHON MUHAMMAD HIDAYAT S**

Tanggal 22 Juli 2022

No	Nama Komisioner	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Made Agus Wirajaya, S.Kom	Ketua	
2	Dewa Nyoman Suardana, S.Ag	Wakil Ketua	
3	Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
4	Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si	Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi	
5	Ir. Agus Suryawan, M.Si	Koordinator Bidang Kelembagaan dan Kerjasama	